



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

NOMOR: 042/PP.05.1-Kpt/1409/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
PUCUK RANTAU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

Menimbang

- : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor :066/PP.05.1-Kpt/1409/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Keja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PUCUK RANTAU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU** : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini..
- KEDUA** : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelanggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019..
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

**Ditetapkan di: Teluk Kuantan
Pada Tanggal: 02 Januari 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 042/PP.05.1-Kpt/1409/KPU-Kab/I/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN PUCUK RANTAU KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PUCUK RANTAU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA IBUL

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ZULNAPRI	L	IBUL
2.	APRI NANDES	L	IBUL
3.	ENITA SISKA	P	IBUL

B. DESA KAMPUNG BARU IBUL

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ELMI SONDR	L	KAMPUNG BARU IBUL
2.	ABDUL RAZI	L	KAMPUNG BARU IBUL
3.	FITRIANI	P	KAMPUNG BARU IBUL

C. DESA MUARA PETAI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JAMBRI	L	MUARA PETAI
2.	YENI KARTIKA	P	MUARA PETAI
3.	MUZAL	L	MUARA PETAI

D. DESA MUARA TIU MAKMUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RESVI JUNI	P	RESVI JUNI
2.	KAPRINEDI	L	KAPRINEDI
3.	ROMAINI	P	ROMAINI

E. DESA MUARO TOBEK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SEPTI ZAIPRA TIWI NINGSIH	P	MUARO TOBEK
2.	JUSGIMAN	L	MUARO TOBEK
3.	MISBAR	L	MUARO TOBEK

F. DESA PANGKALAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TONI AFRISON	L	PANGKALAN
2.	NORA ALPERA ROZA	P	PANGKALAN
3.	CECEP SUPIATNA	L	PANGKALAN

G. DESA PERHENTIAN SUNGKAI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JUN NARIO	L	PERHENTIAN SUNGKAI
2.	JUHARI	L	PERHENTIAN SUNGKAI
3.	MAT JURI	L	PERHENTIAN SUNGKAI

H. DESA SETIANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIZAL	L	SETIANG
2.	R.IRAWAN	L	SETIANG
3.	RENI ARTIKA	P	SETIANG

I. DESA SUNGAI BESAR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HASRUL SUSANDA	L	SUNGAI BESAR
2.	JONI ARDIANSYAH	L	SUNGAI BESAR
3.	MAIZAWATI	P	SUNGAI BESAR

J. DESA SUNGAI BESAR HILIR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIKI RIKARDO	L	SUNGAI BESAR HILIR
2.	SEPRIAN YUDA	L	SUNGAI BESAR HILIR
3.	TASRIADI	L	SUNGAI BESAR HILIR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

